



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan produk hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya ketentuan tentang mekanisme penyusunan peraturan, rapat sinkronisasi dan harmonisasi serta tata cara pengundangan, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 diubah, di antara angka 2 dan angka 3 disisipi 1 (satu) angka, yaitu angka 2a, angka 3 diubah, angka 5 dan angka 6 disisipi 3 (tiga) angka, yaitu angka 5a, angka 5b, dan angka 5c, angka 14 diubah, serta ditambah 1 (satu) angka, yaitu angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan produk hukum di lingkungan TNI adalah proses pembuatan peraturan dan keputusan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan/atau pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Panglima atau peraturan yang lebih tinggi.

- 2a. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
3. Produk hukum di lingkungan TNI adalah semua peraturan dan keputusan yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan TNI sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Peraturan Panglima adalah produk hukum di lingkungan TNI yang ditetapkan oleh Panglima yang bersifat mengatur dalam rangka menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi/ sederajat (bersifat delegasi) dan/atau dalam rangka kepentingan-kepentingan lain yang perlu diatur lebih lanjut oleh TNI (bersifat atribusi).
5. Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Keputusan Panglima adalah produk hukum di lingkungan TNI yang ditetapkan oleh Panglima yang bersifat mengatur dan menetapkan, berdasarkan delegasi atau atribusi.
- 5a. Peraturan Kepala Staf Angkatan yang selanjutnya disebut Peraturan Kas Angkatan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan.
- 5b. Pengharmonisasian Peraturan yang selanjutnya disebut Pengharmonisasian adalah proses penyerasian dan penyelarasan substansi rancangan peraturan dan teknik penyusunan peraturan, sehingga menjadi peraturan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- 5c. Sinkronisasi Peraturan yang selanjutnya disebut Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai Peraturan Panglima yang terkait dengan Peraturan Panglima yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu agar substansi yang diatur dalam produk Peraturan Panglima tidak tumpang tindih, saling melengkapi, saling terkait, untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif.

6. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan perundang-undangan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Program Legislasi Pertahanan yang selanjutnya disebut Proleghan adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.
8. Program Legislasi TNI yang selanjutnya disebut Proleg TNI adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI baik yang merupakan jabaran dari Proleghan maupun tidak, yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
9. Naskah Akademik yang selanjutnya disebut Nasmik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
10. Pemrakarsa adalah pejabat pimpinan yang mempunyai kewenangan mengajukan usul penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
11. Tim Teknis adalah tim inti yang dibentuk oleh Pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari lingkungan Pemrakarsa sendiri.
12. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok kerja yang dibentuk Pemrakarsa, yang anggotanya berasal dari Satker/Balakpus/Kotama terkait di lingkungan Mabes TNI/Angkatan.
13. Narasumber adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang hukum atau bidang lainnya yang dapat memberikan bahan, petunjuk, dan informasi mengenai materi yang akan diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.
14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

15. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
 16. Kepala Staf Angkatan yang selanjutnya disebut Kas Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut dan Kepala Staf Angkatan Udara.
 17. Badan Pelaksana Pusat Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Balakpus TNI adalah satuan-satuan kerja tingkat Markas Besar TNI dan Markas Besar Angkatan yang bertugas sebagai staf dan pelaksana kegiatan di tingkat pusat dalam lingkup Markas Besar TNI atau Markas Besar Angkatan.
 18. Panitia Kerja Tetap Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panjatap TNI adalah Panitia kerja tetap yang terdiri dari Staf Perencanaan, Staf Personel, Staf Hukum, dan Staf Umum.
2. Ketentuan Pasal 11 huruf f diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Mekanisme pembahasan Pokja sebagai berikut:

- a. Tim teknis dari satker pemrakarsa menyiapkan draf awal Rancangan Peraturan Panglima yang akan dibahas.
- b. Sebelum rapat, draf awal Rancangan Peraturan Panglima dikirim kepada anggota Pokja paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rapat diadakan, agar dapat dipelajari oleh anggota Pokja yang selanjutnya menyiapkan saran pendapat untuk dibahas dalam rapat.
- c. Pokja mengadakan rapat-rapat pembahasan dan bila dipandang perlu dapat mengundang narasumber atau mereka yang ahli/berkompeten di bidangnya.
- d. Hasil pembahasan Pokja dimintakan saran masukan sesuai mekanisme umpan balik kepada:
 1. Irjen TNI;
 2. Koorsahli Panglima TNI;
 3. Asrenum Panglima TNI;
 4. Kababinkum TNI;

5. Kasetum TNI;
 6. Dirkomad, Kadiskumal dan Kadiskumau; dan
 7. Satker terkait di lingkungan Mabes TNI dan Angkatan sesuai substansi materi.
- e. Pokja menyempurnakan draf sesuai dengan saran masukan dari Satker terkait.
- f. Rancangan Peraturan Panglima yang telah mendapat saran masukan dan diperbaiki oleh Pokja selanjutnya diadakan rapat harmonisasi dan sinkronisasi untuk pembulatan dan pementapan konsep yang pelaksanaannya di Babinkum TNI dengan mengikutsertakan Satker Itjen TNI, Sahli Panglima TNI, Srenum TNI, Kodiklat TNI dan Setum TNI serta Satker lain yang berkaitan dengan substansi materi, termasuk dari Mabes Angkatan serta dapat mengikutsertakan narasumber atau mereka yang ahli/berkompeten di bidangnya.
- g. Hasil harmonisasi dan sinkronisasi disampaikan kepada Asrenum Panglima TNI selaku Ketua Panjatap untuk diajukan kepada Panglima.
- h. Asrenum Panglima TNI melaporkan kepada Panglima melalui paraf pejabat sebagai berikut:
1. Kasum TNI;
 2. Para Asisten Panglima TNI.
 3. Kababinkum TNI;
 4. Kasetum TNI;
 5. Kasatker Pemrakarsa; dan
 6. Kasatker sesuai materi, bila dipandang perlu.
3. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Rapat harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Satker pemrakarsa mengirimkan surat permohonan kepada Kababinkum TNI dengan tembusan Asrenum Panglima TNI tentang rapat harmonisasi dan sinkronisasi dengan melampirkan rancangan Peraturan Panglima yang akan dibahas dan daftar saran masukan dari satker terkait serta daftar pejabat yang akan diundang.

- b. Kababinkum TNI menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan rapat harmonisasi dan sinkronisasi, rapat dipimpin oleh Kababinkum TNI, sebagai Sekretaris Kepala Bidang Perundang-undangan Babinkum TNI atau perwira yang ditunjuk.
- c. Pelaksanaan rapat sebagai berikut:
 - 1. pembukaan;
 - 2. sambutan Kababinkum TNI;
 - 3. sambutan Kasatker pemrakarsa atau perwira yang ditunjuk;
 - 4. paparan Ketua Pokja atau perwira yang ditunjuk;
 - 5. tanggapan, diskusi dan tanya jawab; dan
 - 6. penutup.

Pasal 11B

Khusus untuk Peraturan Panglima yang mengatur tentang validasi organisasi di lingkungan TNI, rapat harmonisasi dan sinkronisasi dilaksanakan di Srenum TNI.

- 4. Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi 2 (dua) ayat, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Penandatanganan peraturan dilaksanakan oleh pejabat sesuai dengan jenis maupun hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan tidak dapat didelegasikan.
- (2) Penandatanganan penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan tanpa pangkat.
- 5. Ketentuan Pasal 16 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Peraturan Panglima yang merupakan delegasi dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - (2) Pengundangan Peraturan Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan.
 - (3) Penyampaian Pengundangan Peraturan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Babinkum TNI.
6. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 16A dan Pasal 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Penyampaian pengundangan Peraturan Panglima yang akan ditempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia diajukan secara tertulis.
- (2) Penyampaian Pengundangan Peraturan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. pernyataan tidak terdapat permasalahan secara substansi dan/atau prosedur; dan
 - b. lampiran analisis kesesuaian antara Peraturan Panglima yang setingkat, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Pernyataan dan Lampiran analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Kababinkum TNI atas nama Panglima.

Pasal 16B

- (1) Pengajuan pengundangan disampaikan secara langsung dengan disertai:
 - a. 2 (dua) naskah asli; dan
 - b. 1 (satu) *soft copy* naskah asli.
- (2) Format *soft copy* naskah asli (format batang tubuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.

7. Ketentuan Pasal 20 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Peraturan Panglima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yang telah ditandatangani dan diberi nomor, dilakukan autentikasi oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI.
 - (2) Peraturan Pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c yang telah ditandatangani, diberi nomor dan dilakukan autentikasi oleh Direktur/Kepala Dinas Hukum Angkatan, Kepala Hukum/Kepala Dinas Hukum Komando Utama.
 - (3) Autentikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) memuat:
 - a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat dan stempel jabatan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan tanpa pangkat.
8. Ketentuan Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat, yaitu ayat (4), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertahanan maupun yang berkaitan dengan tugas-tugas TNI dilakukan berdasarkan Prolegshan maupun Proleg TNI.
- (2) Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Panglima.
- (3) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertahanan maupun yang berkaitan dengan tugas-tugas TNI dilaksanakan oleh Panjatap TNI.
- (4) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dari Peraturan Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
 - b. Peraturan Pemerintah; dan
 - c. Peraturan Presiden.
9. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Sistematika penyusunan peraturan di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
 - (2) Sistematika penyusunan keputusan di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
 - (3) Format Batang Tubuh peraturan di lingkungan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B Ayat (2), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panglima ini.
10. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Teknik penyusunan Peraturan Panglima ini berlaku mutatis mutandis bagi teknik penyusunan Keputusan Panglima.

11. Ketentuan Pasal 34 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai autentikasi terhadap produk hukum berupa Peraturan yang semula dilaksanakan oleh pejabat pembina Minu TNI sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum TNI dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/866/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Tulisan Dinas TNI diubah menjadi pejabat yang tugas dan fungsinya di bidang hukum.

- (2) Autentikasi terhadap produk hukum berupa Keputusan tetap dilaksanakan oleh pejabat pembina Minu TNI sesuai dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Administrasi Umum TNI dan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/866/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Tulisan Dinas TNI.
 - (3) Dihapus.
12. Ketentuan Pasal 35 diubah menjadi 2 (dua) ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2), sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, khusus mengenai tata cara penyusunan, format dan tata tulis Keputusan Panglima untuk mengesahkan doktrin dan petunjuk mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Panglima ini, sedangkan format dan tata tulis naskah berpedoman pada Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Naskah Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan dan Keputusan Panglima diketik dengan jenis huruf *bookman old style* ukuran 12 dan huruf kapital ukuran 11 di atas kertas F4.

Pasal II

Peraturan Panglima ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2018

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,



JOKO PURNOMO

LAMPIRAN II PERATURAN PANGlima TNI
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TNI
NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN TNI

SISTEMATIKA
TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN PANGlima
TENTARA NASIONAL INDONESIA

1. Susunan Keputusan adalah sebagai berikut:
 - a. Kelompok Kepala, terdiri atas:
 - 1) gambar lambang TNI atau Angkatan.
 - 2) Kata "Keputusan" diikuti dengan nama jabatan pejabat atau atas namanya, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
 - 3) Nomor, yang dibuat langsung di bawah nama Tuldis.
 - 4) Kata tentang, seluruhnya ditulis dalam huruf kecil.
 - 5) Judul keputusan seluruhnya dengan huruf kapital.
 - 6) Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Nama jabatan pejabat seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
 - c. Kelompok konsiderans, terdiri atas:
 - 1) Menimbang, yang memuat alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya dikeluarkan keputusan.
 - 2) Mengingat, yang memuat peraturan perundang-undangan sebagai dasar penetapan keputusan, bentuk dan kedudukannya paling rendah sama dengan keputusan yang dikeluarkan dan disusun menurut tataran dan kronologi tulisan dinas.
 - 3) Memperhatikan, yang memuat hal-hal lain yang perlu diperhatikan (jika diperlukan), dan juga disusun secara hierarkis, sesuai dengan bentuk dan tanggal penerbitan.
 - d. Kelompok diktum yang dimulai kata memutuskan, seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, simetris di tengah diikuti dengan kata menetapkan di tepi kiri.
 - e. Pada akhir diktum Keputusan tentang status personel, dicantumkan kata:

- 1) Dengan catatan, yaitu kemungkinan diadakannya perbaikan atas kekeliruan yang terjadi.
 - 2) Salinan, disampaikan kepada pejabat yang berhak menerima karena terkait dengan Keputusan tersebut.
 - 3) Petikan, diberikan kepada yang bersangkutan.
- f. Kelompok penutup yang terdiri atas tempat dan tanggal ditetapkannya keputusan, serta tajuk tanda tangan pejabat dengan menulis nama, gelar dan pangkat menggunakan huruf kapital.
2. Penomoran. Penomoran dilakukan secara berurutan dalam satu tahun takwin, dengan urutan sebagai berikut:
- a. Kode/singkatan keputusan.
 - b. Nomor urut ditulis dengan angka Arab.
 - c. Angka bulan ditulis dengan angka Romawi.
 - d. Angka tahun ditulis dengan angka Arab.
- Contoh:
- Kep/85/VIII/2018
- Kep/97/X/2018
3. Distribusi. Keputusan tentang status personel didistribusikan dengan salinan dan petikan, sedangkan Keputusan tentang status materiil dan keuangan didistribusikan sama dengan distribusi peraturan.
- a. Distribusi keputusan merupakan alamat distribusi.
 - b. Alamat distribusi dicantumkan di bagian kiri bawah sebaris dengan nama pejabat pada tajuk tanda tangan.
 - c. Jika alamat distribusi tidak dicantumkan, Keputusan dapat didistribusikan menggunakan daftar distribusi menurut keperluan.
 - d. Tata cara mengurutkan alamat pejabat disusun mulai pangkat, jabatan, tingkat organisasi.
 - e. Naskah asli dan lembar keputusan yang diparaf disimpan di Sekretariat Umum sebagai pertinggal. Fotokopi lembar yang diparaf disimpan dalam takahnya.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan.
- a. Keputusan dapat dikeluarkan apabila sudah ada konsiderans dasar menimbang dan mengingat, sedangkan memperhatikan hanya merupakan konsiderans tambahan.
 - b. Keputusan yang menetapkan status personel untuk satu orang, didistribusikan dengan salinan, tidak diterbitkan petikannya.

- c. Apabila terjadi sesuatu hal yang mengakibatkan petikan hilang, dapat diterbitkan petikan kedua dan seterusnya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2018

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi

KEPALA BABINKUM TNI,



JOKO PURNOMO

Sub Lampiran 1

**CONTOH KEPUTUSAN YANG BERSIFAT MENETAPKAN
CONTOH A**



KEPUTUSAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor Kep/...../...../20....

tentang

PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN
DALAM JABATAN DI LUAR STRUKTUR TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka alih tugas dan alih jabatan, perlu menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang Pemberhentian dari Jabatan Lama dan Pengangkatan Dalam Jabatan Baru di Luar Struktur Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Panglima TNI Nomor ... Tahun ... tentang ...;
2. Peraturan Panglima TNI Nomor ... Tahun ... tentang ...;
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/... tanggal tentang ...;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kasad Nomor Kep/... tanggal... tentang ...;
2. Surat Menhan Nomortanggaltentang usul penempatan jabatan Pamen di lingkungan TNI AD a.n. NRP Jabatan ...;
3. Pertimbangan Pimpinan TNI.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pemberhentian Prajurit Sukarela yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dari jabatan lama sebagaimana tercantum dalam lajur 5 dan pengangkatan dalam jabatan baru sebagaimana tercantum dalam lajur 6, terhitung mulai tanggal sebagaimana tercantum dalam lajur 7.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panglima TNI
2. Gubernur Lemhannas
3. Kasad
4. Sekjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Aspers Panglima TNI
7. Kabais TNI
8. Papekas TNI Staf Mabes TNI

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. PANGLIMA TNI
KASUM,

NAMA
PANGKAT

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

Lampiran Keputusan Panglima TNI
Nomor
Tanggal

PEMBERHENTIAN DARI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN DI LUAR STRUKTUR TNI

NO.	NAMA	PANGKAT, KORPS	NRP	JABATAN		TMT	KETERANGAN
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jakaria Sumantri	Kolonel Inf	28552	Pamen Mabes TNI (Mantan Asdep 2/III Urusan Pemberdayaan Aparatur Hukum Kementerian Koordinator Polhukam)	Pamen Mabes TNI AD	3-4-2015	Persiapan Pensiun
2	Dst.....						

a.n. PANGLIMA TNI
KASUM,

NAMA
PANGKAT

CONTOH B



KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nomor Kep/...../...../20....

tentang

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPRAJURITAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan perlu menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2812);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI;
4. Peraturan Panglima TMT Nomor Perpang/45/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia;
5. Peraturan Panglima TMT Nomor Perpang/13/111/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Petunjuk Administrasi Pemisahan Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
6. Peraturan Panglima TMT Nomor Perpang/15/111/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang Petunjuk Teknis Pengakhiran Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia;

- Memperhatikan : 1. Surat Kasad Nomor R/409/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang usul pemberhentian dengan hormat a.n. Kolonel Inf Moch. Haryanto NRP 29636, Pamen Kodam III/Slw;
2. Pertimbangan Staf Mabes TNI;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan dan sambil menunggu keputusan definitif dari pejabat yang berwenang memberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan, seorang Perwira Menengah, sebagai berikut:

Nama	: Moch. Haryanto
Pangkat, Korps, NRP	: Kolonel Inf, 29636
Jabatan/Kesatuan terakhir	: Pamen Kodam III/Slw
Kelahiran	: 6-8-1958
Diberhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal	: 30-9-2015
Keterangan	: Hak pensiun

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salman keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kasad
2. Kasum TNI
3. Irjen TNI
4. Dirjen Kuathan Kemhan
5. Sesmil Kemensetneg
6. Aspers Panglima TNI
7. Aspers Kasad
8. Dirut PT ASABRI (Persero)
9. Kolonel Inf Moch. Haryanto NRP 29636, Pamen Kodam III/Slw untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PANGLIMA TNI,

NAMA
PANGKAT

CONTOH C



PETIKAN

KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nomor Kep/...../...../20....

tentang

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang : dst. ;

Mengingat : dst. ;

Memperhatikan : dst. ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam kolom 2, ke dalam pangkat satu tingkat lebih, dihitung mulai tanggal seperti tercantum dalam kolom 9, dengan gaji pokok sebagaimana tercantum dalam kolom 12 pada lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan catatan:

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Salinan dst.

Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Untuk Petikan
Sesuai dengan aslinya
a.n. KEPALA SETUM TNI
WAKA,

NAMA
PANGKAT

a.n. PANGLIMA TNI
KASUM,
u.b.
ASPERS

tertanda

NAMA
PANGKAT

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

Petikan
Lampiran Keputusan Panglima TNI
Nomor
Tanggal

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO.	NAMA TEMPAT/ TGL/LAHIR PENDIDIKAN	NIP NOMOR SERI KARPEG	JABATAN/ KESATUAN	LAMA			BARU			MASA KERJA UNTUK KGB		SAAT KGB YAD	KANTOR PEMBAYAR AN	PERTIMBANGAN NOMOR TANGGAL		
				PANGKAT/ GOL. RUANG TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp	PANGKAT/ GOL. RUANG TMT	MASA KERJA GOLONGAN		GAJI POKOK Rp				THN	BLN
					THN	BLN			THN	BLN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	S.D 18 Saimin Cilacap, 20-5- 1952 SMA	03016082 0 C 0543093	Paur Redum Subbag Surat Keluar Bagminu Setum Mabes TNI	Penata Muda III/a 1-10-2002	22	1	1.329.6 00	Penata Muda Tk. I III/b 1-10-2006	22	1	1.285.900	0	1	1-9-2008	Pekas Wilayah Jakarta III	AG.0160000931 5-9-2006
2	Dst.....															

Untuk Petikan
Sesuai dengan aslinya
a.n. KEPALA SETUM TNI
WAKA,

NAMA
PANGKAT

a.n. PANGLIMA TNI
KASUM,
u.b.
ASPERS

tertanda

NAMA
PANGKAT

CONTOH D



KEPUTUSAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nomor Kep/...../...../20....

tentang

PENETAPAN DELAPAN UNIT PESAWAT LATIH *BEECHCRAFT* TIPE BONANZA G-36
PRODUKSI *HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION WICHITA*, KANSAS AMERIKA
SERIKAT SEBAGAI PESAWAT TERBANG TNI ANGKATAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembangunan kekuatan TNI AL, perlu menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang Delapan Unit Pesawat Latih *Beechcraft* Tipe Bonanza G-36 Produksi *Hawker Beechcraft Corporation Wichita*, Kansas Amerika Serikat sebagai Pesawat Terbang TNI Angkatan Laut;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia;

2. Keputusan Pangab Nomor Kep/08/VTI/1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur TNI Angkatan Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Delapan Unit Pesawat Latih *Beechcraft* Tipe Bonanza G-36 Produksi *Hawker Beechcraft Corporation Wichita*, Kansas Amerika Serikat sebagai Pesawat Terbang TNI Angkatan Laut dengan tipe, nomor lambung, jenis, dan tahun pembuatan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

2. Data spesifikasi teknis pesawat terbang sebagai berikut:

- | | | |
|----|-------------------|--|
| a. | panjang | : 8,38 meter |
| b. | lebar sayap | : 10,21 meter |
| c. | mesin | : <i>Teledyne Continental</i> 10-550-B |
| d. | pemakaian BBM | : 60 liter/jam |
| e. | kecepatan penuh | : 176 <i>knots</i> |
| f. | kecepatan ekonomi | : 143 <i>knots</i> |
| g. | lama terbang | : 4,6 <i>hours</i> |
| h. | jarak jelajah | : 852 Nm |
| i. | berat maksimum | : 3663 Lbs |
| j. | jumlah ABP | : 4 <i>crew</i> |

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PANGLIMA TNI,

Distribusi:

A dan B Mabes TNI

NAMA
PANGKAT

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

Lampiran Keputusan Panglima TNI
Nomor
Tanggal

DAFTAR DELAPAN UNIT PESAWAT LATIH BEEHCRAFVI TIPE BONANZA G-36
PRODUKSI HAWKER BEEHCRAFT CORPORATION WICHITA,
KANSAS AMERIKA SERIKAT

NO	TYPE	NOMOR LAMBUNG	JENIS	TAHUN PEMBUATAN
1	2	3	4	5
1	Bonanza G-36	L-211	Pesud Latih	2013
2	Bonanza G-36	L-212	Pesud Latih	2013
3	Bonanza G-36	L-213	Pesud Latih	2013
4	Bonanza G-36	L-214	Pesud Latih	2013
5	Bonanza G-36	L-215	Pesud Latih	2013
6	Bonanza G-36	L-216	Pesud Latih	2013
7	Bonanza G-36	L-217	Pesud Latih	2013
8	Bonanza G-36	L-218	Pesud Latih	2013

PANGLIMA TNI,

NAMA
PANGKAT

Sub Lampiran 2

CONTOH KEPUTUSAN UNTUK MENGESAHKAN DOKTRIN DAN PETUNJUK



KEPUTUSAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA

Nomor Kep / / /

tentang

PETUNJUK PENYELENGGARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ...;
- b. bahwa Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/..././20.. tanggal ... tentang ... tidak sesuai dengan, sehingga perlu diganti; *)
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Penyelenggaraan....;
- Mengingat**) : 1. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma;
4. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1125/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1126/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Panglima TNI Nomortentang Perintah melaksanakan Pokja penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan.;

2. Hasil Perumusan Kelompok Kerja penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1. Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Penyelenggaraansebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dengan menggunakan Kode - dan berklasifikasi.....(Sangat Rahasia/Rahasia/Biasa).

2. Irjen/Asisten Mabes TNI/Dan/Kabalakpus TNI sebagai Pembina materi Petunjuk Penyelenggaraan.....

3. Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Panglima TNI Nomor..... tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ***)

4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20XX

a.n. PANGLIMA TNI
DANKODIKLAT,

Distribusi:
A dan B Tentara Nasional Indonesia


NAMA
PANGKAT


Keterangan:

- *) apabila merevisi ketentuan lama dan ketentuan lama tersebut akan dicabut.
- **) Peraturan dan Keputusan Panglima TNI setingkat, maka urutan penulisan berdasarkan kronologis/urutan penetapan.
- ***) apabila ketentuan yang lama akan dicabut.

LAMPIRAN III PERATURAN PANGlima TNI
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PANGlima TNI NOMOR 43
TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN TNI

Format Batang Tubuh





Keterangan:

1. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12 (kapital ukuran 11) di atas kertas F4 dengan *custome size*:

Lebar (*width*) : 21 cm = 8,27"
Panjang (*height*) : 33 cm = 12,99"

2. Margin:

Atas (*top*) : 8 cm (untuk halaman pertama) = 1,18"
3 cm (untuk halaman 2 dan seterusnya) = 3,15"

Bawah (*bottom*) : 2,5 cm = 0,98"
Kiri (*left*) : 2,5 cm = 0,98"
Kanan (*right*) : 2,5 cm = 0,98"

3. Seluruh line spacing yang digunakan ukuran *single* dengan spasi:

Before : 0 pt
After : 0 pt

4. Pencantuman nomor halaman 2 dan seterusnya pada peraturan perundang-undangan dicantumkan di bagian atas tengah dengan didahului dan diakhiri tanda baca (-), serta diberi jarak 1 (satu) spasi.
5. Ketentuan pada angka 4 berlaku secara mutatis mutandis untuk pencantuman nomor halaman pada penjelasan peraturan perundang-undangan.
6. Lampiran peraturan perundang-undangan yang berbentuk tabel/gambar/peta dibuat berupa *image* atau tidak *italic*.
7. Format Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berlaku secara mutatis mutandis terhadap Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 November 2019

PANGLIMA TNI,

tertanda

HADI TJAHJANTO

Autentikasi
KEPALA BABINKUM TNI,

